

## **PENGATURAN PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DALAM *AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN***

Oleh:

**I Ketut Sudantra, Ni Nyoman Sukerti, A.A. Istri Ari Atu Dewi**

### **ABSTRACT**

*This article was written based by result of normative legal research about the regulation of pada gelahang marriage on customary law that created by customary law society of desa pakraman in Bali. That research was aimed to identify legal norms in awig-awig desa pakraman that regulate about pada gelahang marriage.*

*From that research's result, it was known that aspect of matrimonial law has been regulated in awig-awig, whic is on certain chapter that regulate family law. That chapter titled Sukerta Tata Pawongan, that regulate the legal aspects about marriage, divorce, lineage, and inheritance. Although, the research result aslo shown that on nine awig-awig desa pakraman researched, only one that regulate about pada gelahang marriage, which is Awig-Wig Desa Pakraman Gadungan (Tabanan). The regulation is rather ambigious, only regulate about recognition of pada gelahang marriage existance, without any further regulation about requirements, procedure or it's legal consequences.*

Keyword: *awig-awig desa pakraman, customary law society, pada gelahang marriage*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana lazimnya, dalam masyarakat Bali sebelumnya dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu (1) bentuk perkawinan *biasa* di mana dalam suatu perkawinan itu seorang istri (berstatus *pradana*) dilepaskan hubungan hukumnya dari keluarga asal (orang tua kandung) untuk selanjutnya masuk dan melaksanakan tanggung jawab sebagai keluarga dalam lingkungan keluarga suami (berstatus *purusa*); dan (2) bentuk perkawinan *nyeburin* di mana terjadi kondisi yang sebaliknya, yaitu suami (berstatus *pradana*) yang dilepaskan daei hubungan hukum dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya masuk dan melaksasnakan tanggung jawab sebagai keluarga di lingkungan keluarga istri (berstatus *purusa*).

Pada tahun 2008, Wayan P. Windia dan kawan-kawan<sup>1</sup> –melalui penelitiannya –menemukan bentuk perkawinan lain, yaitu perkawinan *pada gelahang* di mana dalam perkawinan ini suami dan istri tetap berstatus *purusa*<sup>2</sup> di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab (hak dan kewajiban)

<sup>1</sup> Para peneliti adalah dosen-dosen peminat hukum adat Bali lintas perguruan tinggi di Bali, yaitu: Wayan P. Windia, I Ketut Sudantra, Cok Istri Anom Pemayun, Anak Agung Ari Atu Dewi (FH Univ. Udayana); Gusti Ayu Kade Komalasari (FH Univ. Mahendradata); I Gede Suartika (FH Univ. Mahasaraswati); Putu Dyatmikawati (FH Univ. Dwijendra); Made Suantina (FISIP Univ. Wamadewa); dan I Ketut Widia (Universitas Hindu). Lihat: Wayan P. Windia, dkk., 2009, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm.iv.

<sup>2</sup> Istilah *purusa* menunjuk kepada status hukum yang melekat pada pihak yang bertanggungjawab melanjutkan keturunan dalam keluarga Bali, sedangkan *pradana* melekat pada istri dalam perkawinan biasa atau suami pada perkawinan *nyeburin*.

sekaligus, yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri maupun keluarga suami<sup>3</sup>. Sejak hasil penelitian Wayan P. Windia tersebut mulai didesiminasikan, bentuk perkawinan *pada gelahang* menjadi topik hangat dalam masyarakat Bali. Di kalangan masyarakat terjadi polarisasi pendapat mengenai pengakuan hukum terhadap bentuk perkawinan ini. Pihak yang pro berpendapat bahwa bentuk perkawinan *pada gelahang* merupakan jawaban terhadap kebutuhan jaman di mana sering terjadi suatu kondisi di mana terjadi percintaan antara pasangan calon mempelai yang tidak memungkinkan memilih salah satu dari bentuk perkawinan yang sudah ada (perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyeburun*); sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa bentuk perkawinan ini menyimpang dari hukum adat dan budaya Bali yang menjunjung tinggi sistem kekeluargaan *purusa*.

Polemik tersebut dengan cepat disikapi oleh lembaga umat Hindu, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. Melalui *paruman* (musyawarah) PHDI pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 disimpulkan bahwa perkawinan *pada gelahang* (istilah PHDI: perkawinan *negen dadua*) dapat dibenarkan menurut hukum Hindu dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. PHDI Bali juga berpendapat bahwa perkawinan *pada gelahang* merupakan pergeseran budaya yang positif di mana melalui perkawinan *pada gelahang* memunculkan hak anak perempuan untuk mewaris dari orang tuanya. Hal ini, menurut PHDI Bali, merupakan penghargaan

terhadap hak asasi manusia khususnya hak anak perempuan<sup>4</sup>.

Dua tahun kemudian, Majelis Desa Pakraman Bali sebagai wadah tunggal kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali juga menyikapi polemik perkawinan *pada gelahang* ini dalam suatu musyawarah tertinggi yang disebut *pasamuhan agung* (semacam kongres). Dalam *Pasamuhan Agung* III MDP Bali yang diselenggarakan di Denpasar 15 Desember 2010 diputuskan bahwa: "Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa atau *nyeburin* (*nyentana*), dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang*...".

Dilihat dari perspektif hukum, pengakuan PHDI Bali maupun MDP Bali belum dapat dikatakan sebagai hukum yang mengikat semua warga masyarakat hukum adat Bali, apalagi sifat dari hasil-hasil Pesamuhan Agung III MDP Bali hanya sebagai "pedoman", bagi segenap *prajuru desa pakraman* dan atau jajaran MDP Bali dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa pakraman.<sup>5</sup> Dihadapkan pada otonomi desa pakraman, substansi keputusan Pesamuhan Agung MDP Bali tersebut masih harus dituangkan dalam *awig-awig desa pakraman* agar mengikat langsung semua warga kesatuan

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>4</sup> Lihat: Kesimpulan Paruman Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dalam: Putu Dyatmikawati, 2013, *Kedudukan Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar, hlm.210.

<sup>5</sup> Lihat Diktum Pertama dari Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa: "Hasil-hasil Pesamuhan Agung MDP III Bali sebagai pedoman bagi segenap *prajuru desa pakraman* dan ataupun jajaran MDP Bali"

masyarakat hukum *adat desa pakraman* yang bersangkutan.

Sesungguhnya, dilihat dari perspektif hukum negara, keberadaan bentuk perkawinan *pada gelahang* juga sudah diakui oleh yurisprudensi. Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pdt1/2010 dinyatakan bahwa "... perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum"<sup>6</sup>. Namun demikian, "hukum" yang diciptakan oleh hakim Mahkamah Agung belum tentu serta merta diikuti oleh masyarakat adat. sebagai hukum adat yang senyatanya berlaku. Dalam masyarakat adat desa pakraman, awig-awig desa pakraman mempunyai kekuatan berlaku yang lebih nyata di bandingkan dengan yurisprudensi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, sangat relevan dan penting pembahasan mengenai pengaturan perkawinan *pada gelahang* di dalam *awig-awig desa pakraman*. Pembahasan ini relevan sebab telah lima tahun Keputusan Pesamuhan Agung III MDP Bali yang memberi pengakuan terhadap perkawinan *pada gelahang*. Kini saatnya untuk dievaluasi bagaimana pengaturan perkawinan *pada gelahang* ini dalam *awig-awig desa pakraman*. Pembahasan ini penting, sebab lembaga perkawinan sangat berpengaruh dalam menentukan status seseorang dalam hukum keluarga dan hukum waris, terutama dalam menentukan status hukum kekeluargaan suami-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimanakah pengaturan perkawinan *pada gelahang* dalam awig-awig desa pakraman?" Secara rinci, permasalahan tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan: (1) apakah bentuk perkawinan *pada gelahang* sudah diatur dalam awig-awig desa pakraman atau tidak?; (2) kalau sudah diatur, bagaimana pengaturan mengenai syarat-syaratnya?, dan (3) bagaimana pengaturan mengenai prosedur perkawinan *pada gelahang*?; serta (4) bagaimana pengaturan akibat hukum perkawinan *pada gelahang*.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau yang oleh Soetandyo Wignyosoebroto disebut penelitian hukum doktrinal (Bambang Sunggono, 2003:43). Dengan pendekatan ini, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis menurut kaidah-kaedah atau norma-norma hukum yang berlaku. Sesuai topik dan permasalahan penelitian, norma hukum yang dimaksud adalah norma-norma hukum adapt Bali yang tercermin dalam *awig-awig* dan atau *pararem* desa pakraman.

### 2.2. Bahan Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian, penelitian ini mengandalkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Di samping menggunakan bahan hukum sebagai bahan

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1331 K/Pdt1/2010, dalam: Putu Dyatmikawati, *op.cit.*, hlm.241.

penelitian yang utama, penelitian ini juga memanfaatkan bahan-bahan non hukum. Sebagai bahan hukum primer, dipergunakan *awig-awig* dan atau *pararem* desa pakraman, utamanya *awig-awig* atau *pararem* yang bentuknya tertulis. *Awig-awig* tersebut dicari langsung dari sumber asalnya, yaitu desa pakraman yang bersangkutan. Karena desa pakraman masing-masing berhak membuat aturan hukumnya (*awig-awig*) sendiri sesuai prinsip *desa mawacara* maka kemungkinan terjadi variasi-variasi tertentu dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan pada *awig-awig* desa pakraman di Bali yang jumlahnya ribuan. Oleh karena itu, peneliti mengusahakan *awig-awig* desa pakraman yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari desa-desa pakraman yang secara representative mewakili masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur hukum yang diharapkan dapat menjelaskan istilah-istilah ataupun konsep-konsep hukum yang termuat dalam *awig-awig* desa pakraman. Karena masalah perkawinan tidak semata-mata merupakan persoalan hukum maka tidak dapat dihindari penggunaan literatur-literatur non-hukum (bahan non-hukum) untuk membantu pemahaman peneliti terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam *awig-awig* desa pakraman. Kenyataan bahwa *awig-awig desa pakraman* menggunakan bahasa Bali menyebabkan penggunaan kamus (Kamus Bahasa Bali) juga menjadi kebutuhan peneliti untuk memahami substansi dan makna ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman*. Bahan-bahan hukum sekunder

dan bahan non-hukum tersebut diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.

### **2.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelusuran literatur dilakukan dengan teknik bola salju. Pertama, dikumpulkan informasi yang relevan dari satu *awig-awig desa pakraman*, selanjutnya menggelinding terus untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari *awig-awig desa pakraman* yang lain, begitu seterusnya dilanjutkan untuk mengumpulkan informasi dari *awig-awig desa pakraman* berikutnya. Pengumpulan bahan hukum dihentikan ketika tidak ditemukan informasi yang baru lagi. Informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik *fotocopy* dan atau pencatatan-pencatatan dengan mencatat informasi yang diperlukan serta identitas sumbernya secara lengkap.

### **2.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diberikan kode-kode untuk memudahkan klasifikasi. Klasifikasi dilakukan berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan itu selanjutnya disusun secara sistematis sesuai kerangka penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum yang sudah disusun secara sistematis tersebut dianalisis dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti konstruksi hukum dan penafsiran hukum. Akhirnya, keseluruhan hasil penelitian disajikan secara diskreitif analitis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Aspek Hukum Perkawinan dalam Awig-awig Desa Pakraman

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa semua *awig-awig desa pakraman* yang diteliti mengatur masalah-masalah perkawinan di bawah bab (*sarga*) tersendiri yang secara khusus memuat aspek-aspek hukum keluarga. Bab tersebut berjudul *Sukerta Tata Pawongan*, yang di dalamnya mengatur aspek-aspek hukum keluarga meliputi: *indik pawiwahan* (prihal perkawinan), *indik nyapian* (prihal perceraian), *indik sentana* (prihal anak keturunan), dan *indik warisan* (prihal pewarisan).

Pada umumnya, aspek-aspek yang diatur dalam sub titel (*palet*) *indik pawiwahan* adalah menyangkut: pengertian perkawinan; prihal cara-cara perkawinan (*pemargin pawiwahan*); prihal syarat-syarat perkawinan (*pidabdab sang pacang mawiwaha*); dan prihal prosedur perkawinan (*pemargin pawiwahan*)

#### 3.2. Pengaturan Mengenai Pengertian Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua *awig-awig desa pakraman* yang diteliti mengatur secara eksplisit prihal pengertian perkawinan. Hanya ditemukan satu *awig-awig desa pakraman* yang tidak merumuskan definisi konsep perkawinan, yaitu *Awig-awig Desa Pakraman Gadungan* (Tabanan). Walaupun begitu, dari penelitian terhadap pasal-pasal (*pawos*) yang terdapat dalam bagian (*palet*) yang mengatur masalah perkawinan, segera dapat dipahami bahwa konsep perkawinan yang dianut dalam

*awig-awig* ini tidak berbeda dengan konsep perkawinan yang diatur oleh *awig-awig desa pakraman* pada umumnya.

Dari penelitian terhadap *awig-awig desa pakraman* yang mengatur definisi perkawinan, ditemukan adanya keseragaman mengenai rumusan pengertian perkawinan. Memang, dalam kehidupan sehari-hari istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan cukup beragam, seperti *nganten*, *masomahan*, *makurenan*, *alaki rabi*, *mekerab kambe*, *merabian*, *pawiwahan*, dan lain-lain<sup>7</sup>, tetapi istilah teknis yang secara konsisten digunakan dalam *awig-awig desa pakraman* untuk menyebut perkawinan adalah istilah *pawiwahan*. Di beberapa bagian kadang-kadang ditemukan penggunaan istilah: *merabian*, misalnya dalam konteks *palas merabian* (perceraian).

Dalam rumusan bahasa aslinya (Bahasa Bali), pengertian perkawinan misalnya dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

*"Pawiwahaninggihpunikapetemoning purusa predana melarapan panunggalan kayun suka cita maduluran upasaksi sekala niskala"*<sup>8</sup>

Kadang-kadang ditemukan rumusan yang sedikit berbeda, misalnya ada penambahan frasa *"laki istri"* setelah frasa *"purusa lan pradana"*<sup>9</sup>, suatu perbedaan yang tidak prinsipial kecuali hanya untuk

<sup>7</sup> I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suidiana, dan Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm.3.

<sup>8</sup> Lihat: Pawos 52 *Awig-awig* Desa Adat Bangklet (Bangli); Pawos 49 *Awig-awig* Desa Adat Badingkayu (Jembrana); Pawos 68 *Awig-awig* Desa Adat Unggasan (Badung); Pasal 50 *Awig-awig* Desa Adat Geriyana Kangin (Karangasem).

<sup>9</sup> Lihat: Pawos 68 *Awig-awig* Desa Adat Jungutbatu (Klungkung).

menegaskan bahwa istilah "purusa-pradana" berkaitan dengan jenis kelamin para pihak yang melakukan perkawinan, yaitu antara calon mempelai yang berjenis kelamin laki-laki (*laki*) dan perempuan (*istri*).

Walaupun ditemukan sedikit variasi-variasi tertentu dalam rumusannya, namun dapat ditegaskan bahwa secara konseptual semua *awig-awig* yang diteliti menganut konsep bahwa:

- (1) Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua pihak yang masing-masing berstatus gender berbeda, yaitu *purusa* (laki-laki) dan *pradana* (perempuan) laki dan perempuan ("patemoning *purusa pradana*");
- (2) Perkawinan didasari oleh kehendak bersama dan rasa cinta calon mempelai (*malarapan panunggalan kayun suka cita*);
- (3) Perkawinan dilaksanakan melalui rangkaian upacara agama yang disebut *upasaksi* (*malarapan upasaksi sekala niskla*)

Mengenai cara perkawinan (*pemargin pawiwahan*), pada umumnya *awig-awig desa pakraman* mengaturnya dengan rumusan sebagai berikut:

*Pemargin Pawiwahan, luwire:*

- (1) *Pepadikan*;
- (2) *Ngerorod*;
- (3) *Nyeburin*

Terjemahan bebas:

Pelaksanaan perkawinan meliputi:

- (1) Perkawinan dengan cara meminang,;
- (2) Perkawinan dengan lari bersama;
- (3) Perkawinan *nyeburin*, yaitu perkawinan di mana suami ikut keluarga istri.

Dari penguraian mengenai cara perkawinan (*pemargin pawiwahan*) di atas, tampaknya awig-awig desa pakraman rancu dalam merumuskan norma tentang cara perkawinan dan bentuk perkawinan. Secara konseptual, antara cara dan bentuk perkawinan adalah dua hal yang berbeda. Cara menyangkut bagaimana proses perkawinan itu diawali, sedangkan bentuk perkawinan menyangkut status calon mempelai dalam perkawinan. Dalam literatur hukum adat Bali, cara perkawinan yang masih lazim dilakukan oleh masyarakat adat Bali adalah perkawinan dengan cara meminang (*pepadikan*) dan perkawinan yang diawali dengan lari bersama (*ngerorod/ ngerangkat*)<sup>10</sup>. Cara apapun yang ditempuh, secara konseptual tidak ada hubungannya dengan bentuk perkawinan, apakah bentuk perkawinannya *nyeburin* ataukah *perkawinan biasa*. Pilihan mengenai bentuk perkawinan lebih berkaitan dengan status suami-istri dalam keluarga, apakah suami-istri dan anak-anak yang dilahirkan akan berkedudukan hukum dalam keluarga suami (perkawinan *biasa*) ataukah dalam keluarga istri (perkawinan *nyeburin*)<sup>11</sup>.

Setelah diuraikan tentang cara perkawinan, selanjutnya diatur mengenai prosedur (tatacara) masing-masing cara perkawinan tersebut. Pengaturan mengenai

<sup>10</sup> Pada masa lalu terdapat beberapa cara perkawinan di samping dilakukan dengan cara *pepadikan* dan *ngerorod*, misalnya *kajangkepan* (dijodohkan) dan *melegandang* (kawin paksa). Tetapi cara-cara perkawinan ini sudah tidak lazim lagi dilakukan. Lihat: Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.86.

<sup>11</sup> I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana, dan Komang Gede Narendra, *op.cit.*, hlm.5.

prosedur perkawinan meminang dan lari bersama cukup rinci, tetapi sama sekali tidak ditemukan pengaturan mengenai prosedur perkawinan *nyeburin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perkawinan meminang (*pepadikan*) dan lari bersama (*ngerorod*) diatur sedemikian rupa sesuai karakter masing-masing sehingga menunjukkan perbedaan satu dengan yang lainnya, terutama di awal proses. Namun demikian, apapun cara perkawinan yang ditempuh, semua *awig-awig* yang diteliti menentukan bahwa setiap orang yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan (*mesadokang*) kehendaknya kepada *Prajuru* (Kepala Adat). Pihak *prajuru* selanjutnya meneliti untuk memastikan apakah perkawinan yang akan dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau sebaliknya. Prinsip umum tersebut dapat diidentifikasi dari rumusan norma yang menegaskan bahwa "*Sapasira ugi pacang ngawarangang pakulawarganya patut masadok ring Prajuru/Dulu, selanturnya Prajuru/Dulu mari tatas manutan manut indik parabyane*" (setiap orang yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya (melapor) kepada Kepala Adat, yang selanjutnya meneliti apakah perkawinan tersebut sudah sesuai ketentuan atau sebaliknya).

*Awig-awig desa pakraman* pada umumnya mengatur bahwa prosedur perkawinan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- (1) Tahap pendahuluan;
- (2) Tahap pelaksanaan; dan
- (3) Tahap penutup

Dalam perkawinan *pepadikan* tahap pendahuluan meliputi semua proses acara melamar (*pepadikan* atau *makruna*), yaitu acara yang diinisiatifi oleh keluarga calon mempelai laki-laki (*purusa*) untuk melakukan pembicaraan dengan keluarga calon mempelai perempuan (*pradana*). Inti pembicaraan berisi keinginan pihak calon mempelai laki-laki untuk mempersunting anak gadis pihak keluarga mempelai perempuan. Proses tahap pendahuluan ini bervariasi, ada yang cukup hanya dilakukan satu kali, dua kali, ada juga *awig-awig* yang mewajibkan tahapan ini dilakukan tiga kali. Misalnya, *Awig-awig Desa Adat Unggasan* menentukan proses *pepadikan* wajib dilakukan tiga kali, *Awig-awig Desa Pakraman Gadungan* mewajibkan *pepadikan* dilakukan dua kali (*pakrunan jantos ping kalih*), sedangkan *Awig-awig Desa Adat Belega* menentukan *pepadikan* cukup hanya dilakukan sekali (*pakrunan apisan*).

Apabila tahap pendahuluan sudah rampung di mana keinginan keluarga calon mempelai laki-laki dipenuhi oleh keluarga calon mempelai perempuan, acara dilanjutkan ketahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan perkawinan yang meliputi proses:

- (1) Mengambil calon mempelai perempuan di rumahnya kemudian diajak pulang ke rumah keluarga calon mempelai laki-laki;
- (2) Pengesahan perkawinan dengan upacara *pabyakala*.

Tahap penutup adalah acara dimana pihak keluarga mempelai laki-laki mengunjungi keluarga mempelai perempuan

dengan membawa sarana upacara yang akan dihaturkan ditempat pemujaan (*mrajan/sanggah*) keluarga memepali perempuan.

Sebagai contoh lengkap rumusan norma dari ketiga tahapan prosedur perkawinan meminang tersebut dapat dikutip Pawos 54 ayat (2) *Awig-awig Desa Adat Bangklet* yang menentukan sebagai berikut:

*Pemargi pepadikan anut dudonan:*

1. *Pakrunan jantos ping tiga, saha soang-soang malarapan antuk:*
  - a. *Kapartama antuk canang Taksu;*
  - b. *Kapingkalih antuk canang canang Taksu lan sajeng;*
  - c. *Kaping tiga antuk canang Taksu maruntutan tipat bantal pinaka pamuput papadikan.*
2. *Risampun pragat raris sang istri kaajak budal ring pakubon sang lanang saha kalanturang antuk pabyakal, pakalan-kalan lan paparadangan;*
3. *Mangda pragat tumus sekala niskala, raris kulawarga purusa makta pejati matipat bantal ring mrajan wadone.*

Terjemahan bebas:

Prosedur perkawinan dengan cara meminang (*pepadikan*), sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan *pepadikan* dilakukan tiga kali, sebagai berikut:
  - a. Pertama, dilakukan dengan sarana upacara berupa *canang Taksu*
  - b. Kedua, dilakukan dengan sarana upacara berupa *canang Taksu* dan *sajeng*;

- c. Ketiga, dilakukan dengan sarana upacara *canang Taksu* serta *tipat bantal*, sebagai tahap akhir peminangan.<sup>12</sup>

(2) Setelah acara peminangan selesai, mempelai perempuan diajak pulang ke rumah mempelai laki-laki dilanjutkan dengan upacara *pabyakalan, pakalan-kalan* dan *papradangan*

(3) Supaya upacara perkawinan dianggap selesai lahir batin (*pragat sekala niskala*), keluarga pihak yang berstatus *purusa* (umumnya pihak mempelai laki-laki) membawa sarana upacara *pajati matipat bantal* untuk dihaturkan di tempat pemujaan (*mrajan*) pihak keluarga mempelai perempuan

Mengenai prosedur perkawinan *ngerorod*, pada prinsipnya juga ditentukan mesti dilakukan dalam tiga tahapan tersebut, yaitu (1) tahap pendahuuan; (b) tahap pelaksanaan; dan (3) tahap penutup. Perbedaan yang menjolok terjadi pada tahap pendahuuan perkawinan, sedangkan proses pelaksanaan dan penutup sama. Kalau dalam perkawinan *pepadikan*, tahap pendahuuan

<sup>12</sup> Dalam *Awig-awig Desa Adat Ungasan*, tahap pertama ini disebut: *pakrunan*. Sedangkan dalam *Awig-awig Desa Adat Jungutbatu*, acara peminangan ini disebut (tertulis) *pakraman* (mungkin yang dimaksud adalah *pakrunan*), meliputi tiga langkah yaitu: langkah pertama disebut *pasuwakan*, kedua disebut *pangambilan*, dan yang ketiga adalah *pangunyan*. Mengenai sarana upacara yang di bawa pun terdapat variasi-variasi tertentu. Misalnya, Pawos 67 *Awig-awig Desa Adat Belega* menentukan sebagai berikut:

*Pemargi pepadikan manut dudonan:*

- (1) *Pakrunan apisan turin makta pejati lan canang pangrawos;*
- (2) *Risampun puput raris sang istri keajak budal ring pakubon sang lanang, saha kalanturang antuk pabyakala;*
- (3) *Mangda puput tumus sakala niskala, raris kulawarga purusa makta pajati ring merajan wadon.*

dimulai dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan antara keluarga calon mempelai, dalam perkawinan *ngerorod* proses tidak diawali dengan pembicaraan-pembicaraan, melainkan dimulai dengan diambilnya calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki untuk diajak kawin (*selarian*). Setelah itu barulah dilakukan proses-proses pembicaraan antara keluarga calon mempelai yang disebut *pamilaku*. Dalam awig-awig yang diteliti, tidak ditemukan norma yang secara ekplisit mengatur moment (saat) pengambilan calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki, tetapi dari pasal-pasal (*pawos*) yang ada dapat dipahami bahwa proses itulah yang mengawali perkawinan *ngerorod*. :

Untuk lebih jelas memahami pengaturan tahap pendahuluan ini, berikut ini dikutip Pawos 54 huruf c Awig-awig Desa Adat Bangklet:

*Prade ngerorod patut:*

1. *Reraman lanange ngewentenang pamilaku antuk duta sekiranya 2 (kalih) diri;*
2. *Pagenah antene tan kengin ring pakubon sang lanang sadereng mabyakala.*

Ketentuan di atas mempunyai arti sebagai berikut:

Apabila perkawinan dilakukan dengan cara lari bersama (*ngerorod*), maka wajib:

1. Orang tua calon mempelai laki-laki melakukan *pamilaku* oleh utusan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
2. Tempat pengantin tidak boleh di rumah calon mempelai laki-laki sebelum dilakukan upacara *mabyakala*.

Tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut perihal tempat yang dimaksud dalam

angka 2 di atas, tetapi dari penelusuran literatur dapat diketahui bahwa tempat yang dimaksud lazim disebut "pengkeban" (tempat persembunyian) yaitu rumah pihak ketiga yang dipandang netral.

Dalam *awig-awig desa pakraman* juga diatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Pawos 52 ayat (3) *Awig-awig* Desa Adat Bangklet menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

*Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:*

- a. *Sampun manggeh deha teruna (prasida nganutin undang-undang);*
- b. *Sangkaning pada rena (tan kapaksa);*
- c. *Nganut kecaping Agama (tan gamia gamana);*
- d. *Kawisudayang prade pengambile sios agama miwah kapatiwangi;*

Terjemahan bebas:

Syarat-syarat orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah *deha-teruna* (cukup umur) sesuai yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Berdasarkan suka sama suka (tanpa paksaan);
- c. Sesuai dengan ketentuan agama (tidak *gamia gamana* = tidak berhubungan darah dekat)
- d. *Di-suda wadani* dalam hal calon mempelai perempuan berbeda agama;

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) ditegaskan bahwa : "Pemargin pawiwan mangda taler nganutin Undang-undang Perkawinan saking sang ngawewenang" yang artinya bahwa pelaksanaan perkawinan juga mengikuti ketentuan Undang-

undang Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Di samping syarat-syarat tersebut, *awig-awig desa pakraman* juga mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan. Dalam *awig-awig desa pakraman* tidak dikenal istilah "sah" melainkan "patut" atau "kapatutang" yang artinya dibenarkan. Mengenai syarat-syarat perkawinan yang dianggap sah atau patut (*kapatutang*, Pawos 53 *Awig-awig Desa Adat Bangklet* menentukan sebagai berikut:

- (1) *Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Bangklet sekadi ring sor:*
  - a. *Sampun kamargiang pabyakala utawi pasakapan, kasaksiang sekala niskala antuk Prajuru lan kapuput antuk Pinadita utawi Pemangku Rajapati;*
  - b. *Wenten pesaksi Prajuru sane mapekelingang utawi ngilikitayang pawiwahan;*
  - c. *Pinaka pamitegep upasaksi ring niskala, patut ngaturang perebuan ring Pura Bale Agung utawi ring Pura Puseh indik sarana upakara anut pidabdab pararem;*
  - d. *Keni prabeya pengelus kerob akahnyane manut pararem, ring sang ngambil, prade sang mawiwaha ketios desa;*
  - e. *Prade sang mawiwaha tan nganutin pidabdab aksara c lan d tan kadadosang ngranjing ke Parhyangan Desa Adat;*
  - f. *Pawiwahan inucap ring ajeng sampun kacatatabg ring Kantor Camat utawi kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.*

- (2) *Parabyan sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut.*

Terjemahan bebas:

- (1) Perkawinan yang dibenarkan di Desa Adat Bangklet, sebagai berikut:
  - a. Sudah dilaksanakan rangkaian upacara agama (*pabyakala, pasakapan*), disaksikan oleh Kepala Adat dan upacaranya dilakukan oleh rohaniawan (*Pinandita* atau *Pemangku Rajapati*)
  - b. Ada kesaksian Kepala Adat yang mengumumkan kepada masyarakat dan mencatatkan perkawinan tersebut;
  - c. Untuk melengkapi kesaksian dari roh leluhur (*niskala*) wajib menghaturkan upacara *perebuan* di Pura Bale Agung atau Pura Puseh dengan sarana upacara sesuai keputusan rapat desa adat (*pararem*)
  - d. Kena biaya pengelus kerob yang besarnya sesuai yang ditentukan dalam rapat desa adat (*pararem*), dikenakan kepada pihak mempelai laki-laki jika mempelai perenmpuan kawin ke luar desa;
  - e. Apabila yang melangsungkan perkawinan tidak mengikuti ketentuan c dan d di atas, tidak diperbolehkan memasuki tempat pemujaan milik desa adat;
  - f. Perkawinan di atas sudah dicatitkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
  - g. Sudah ditandai dengan suara kentongan
- (2) Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas adalah tidak sah.

## 5.2. Pengaturan Perkawinan Pada Gelahang dalam Awig-awig Desa Pakraman

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Windia dan kawan-kawan menunjukkan bahwa perkawinan pada gelahang merupakan suatu fenomena yang meluas, terjadi hampir pada semua kabupaten kota di Bali. Tetapi hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa tidak banyak awig-awig yang sudah mengatur eksistensi bentuk perkawinan ini. Dari penelitian terhadap sembilan awig-awig dari masing-masing kabupaten/kota di Bali hanya ditemukan satu awig-awig desa pakraman yang secara eksplisit telah mengatur keberadaan perkawinan pada gelahang. Awig-awig yang dimaksud adalah Awig-awig Desa Pakraman Gadungan (Tabanan).

Dalam Awig-awig Desa Adat Gadungan yang dibuat tahun 2004 ini istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan pada gelahang adalah perkawinan *nadua umah*. Dengan tegas Awig-awig ini mengakui eksistensi perkawinan pada gelahang (*nadua umah*), tapi harus dilakukan sedemikian rupa dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pawos 48 ayat (2) yang menentukan sebagai berikut:

*"Pawiwahan nadua umah kafdadosang, sakewanten mangdantan ngemetuang wicara, patut kakaryaning ilikita sane pastika (nganggenmaterai) sanekasaksinin antuk kulawarga saking purusa lan pradhana miwah prajuru desa pakraman"*

Terjemahan bebas:

Perkawinan pada gelahang (*nadua umah*) diperbolehkan, tetapi supaya tidak menimbulkan permasalahan harus dibuatkan surat di atas meterai yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan kepala adat (*prajuru desa pakraman*)

Tidak ada penegasan perihal surat (*ilikita sane pastika*) yang dimaksudkan dalam ketentuan di atas, apakah dalam bentuk surat pernyataan ataukah surat perjanjian.

Walaupun bentuk perkawinan ini mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan dua bentuk perkawinan lainnya, yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyeburin*, tetapi tidak ditemukan pengaturan-pengaturan lain yang secara khusus mengatur syarat-syarat, prosedur, ataupun akibat hukum perkawinan pada gelahang ini dalam Awig-awig Desa Adat Gadungan. Hanya ada satu pengaturan khusus yang membedakannya dengan pengaturan bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyeburin*, yaitu dalam perkawinan pada gelahang wajib dibuatkan surat (*ilikita sane pastika*). Selain itu, hanya ditemukan pengaturan mengenai syarat atau pun prosedur umum dalam perkawinan sebagaimana juga diatur dalam awig-awig desa pakraman lainnya.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana paparan di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa aspek hukum perkawinan diatur dalam bab (*sarga*) khusus awig-awig desa pakraman, yaitu dalam satu bab yang berjudul: *Sukerta Tata Pawongan*. Walaupun aspek hukum

perkawinan diatur dalam semua *awig-awig* yang diteliti, tetapi tidak banyak *awig-awig desa pakraman* yang mengatur perihal bentuk perkawinan *pada gelahang*. Dari penelitian terhadap sembilan awig-awig desa pakraman dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, hanya ditemukan satu *awig-awig desa pakraman* yang mengatur perihal perkawinan *pada gelahang (nadua umah)*, yaitu *Awig-awig Desa Pakraman Gadungan* yang dibuat tahun 2004. Pengaturannya pun sangat sumir, hanya mengatur pengakuan terhadap eksistensi perkawinan pada gelahang, tanpa pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat, prosedur maupun akibat hukumnya.

Dengan demikian, Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terkait dengan pengakuan perkawinan pada gelahang belum banyak mendapat apresiasi dari desa-desa pakraman di Provinsi Bali. Hal itu ditunjukkan dengan belum dijabarkannya Keputusan Pesamuan Agung III tersebut di dalam awig-awig desa pakraman masing-masing.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disarankan sebagai berikut:

- (1) Desa pakraman di seluruh Bali perlu merespon Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terkait dengan pengakuan terhadap eksistensi bentuk perkawinan *pada gelahang*, dengan menjabarkan putusan tersebut dalam awig-awig desa pakraman atau dalam *pararem desa pakraman* masing-masing;
- (2) Jajaran Majelis Desa Pakraman (MDP) di seluruh Bali perlu meningkatkan

sosialisasi Keputusan-keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali, termasuk pengakuan terhadap eksistensi bentuk perkawinan *pada gelahang* sehingga keputusan tersebut dapat dijabarkan oleh desa pakraman ke dalam *awig-awignya* masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, 2005, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Dyatmikawati Putu, 2013, *Kedudukan Perkawinan Pada Gelahang*, Udayana University Press, Denpasar.
- Korn, VE. 1978. *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, terjemahan dan catatan-catatan I Gde Wajan Pangkat. Denpasar Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Panetja, I Gde. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. CV Kayumas, Denpasar
- Sudantra, I Ketut., 2002. "Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum Keluarga dan Waris". Makalah dalam Temu Wicara Mengenai Kepedulian Pelestarian Warisan Budaya Bali yang diselenggarakan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Lembaga Pelestarian Budaya Bali (*Bali Heritage Trust*) di Gedung Mario Tabanan, 14 Maret 2002.
- Sudantra I Ketut, I Gusti Ngurah Suriana, dan Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat*

Bali, Udayana University Press,  
Denpasar

Windia, Wayan P dan Ketut Sudantra,  
2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*,  
Lembaga Dokumentasi dan Publikasi  
Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Denpasar

Windia Wayan P, dkk., 2009, *Perkawinan  
Pada Gelahang di Bali*, Udayana  
University Press, Denpasar

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman  
Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP  
Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa:  
“Hasil-hasil Pesamuhan Agung MDP  
III Bali

**B. Awig-awig Desa Pakraman:**

Awig-awig Desa Adat Pedungan (Masehi  
1986)

Awig-awig Desa Adat Jungutbatu (tanpa  
tahun)

Awig-awig Desa Adat Geriyana Kangin  
(Isaka 1908)

Awig-awig Desa Adat Penarukan  
(Maehi 1986)

Awig-awig Desa Adat Ungasan (Masehi  
1991).

Awig-awig Desa Adat Belega (Masehi  
1995)

Awig-awig Desa Adat Badingkayu (Masehi  
1995)

Awig-awig desa Pakraman Gadungan  
(Masehi 2004)